

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui analisis dan pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan terhadap Pandangan Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak, yang mengambil sampel wajib pajak orang pribadi dari KPP Pratama Semarang Barat, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan Pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Interpretasi dari temuan ini adalah ketika persepsi keadilan dalam sistem yang dirasakan wajib pajak semakin meningkat, maka kecenderungan mereka untuk memandang penggelapan pajak sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan secara moral akan semakin menurun. Hasil penemuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang menguraikan bahwa persepsi keadilan mampu membentuk sikap terhadap tindakan yang mengarahkan perilaku individu pada tindakan yang bermoral. Oleh karena itu, penerapan sistem yang berkeadilan dapat meminimalisir justifikasi moral terhadap praktik penggelapan pajak.
2. Sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi terkait etika penggelapan pajak. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem perpajakan

dipersepsikan semakin membaik, sebagian wajib pajak masih menganggap penggelapan pajak sebagai perilaku yang dapat dibenarkan secara etis. Kondisi ini bersesuaian dengan konsep *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan kalau persepsi terhadap kemudahan sistem tidak selalu berbanding lurus dengan norma moral atau pandangan etis seseorang. Karenanya, upaya penyempurnaan sistem harus diiringi dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pendekatan moral supaya penggelapan pajak tidak lagi dipandang sebagai hal yang wajar oleh wajib pajak.

3. Diskriminasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi terkait etika penggelapan pajak. Hasil riset ini mendemonstrasikan bahwa semakin intensif tingkat diskriminasi yang dialami wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk membenarkan praktik penggelapan pajak sebagai hal yang etis. Kondisi ini bersesuaian dengan teori TPB yang menerangkan kalau norma subjektif dan sikap individu terhadap suatu tindakan sangat dipengaruhi oleh persepsi mengenai keadilan sosial. Dalam konteks ini, diskriminasi yang dirasakan dapat mengubah persepsi etis individu, dari yang semula menolak penggelapan pajak jadi membenarkannya sebagai wujud reaksi terhadap perlakuan yang tidak berkeadilan.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan dan proses yang telah dijalani, tidak terlepas dari kekeliruan, peneliti menyadari masih terdapat

limitasi dan kekurangan yang dialami yang dapat dijadikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan di masa mendatang. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Mei 2025 karena adanya keterlambatan dalam proses penerbitan izin penelitian dari instansi terkait, sehingga pengumpulan data tidak dapat dilakukan lebih awal sesuai rencana.
2. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui kuesioner, dan data yang diperoleh berdasar persepsi responden yang tertuang dalam respons mereka, yang berpotensi mengandung informasi yang berbeda dari kondisi faktual.
3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi perpajakan yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terkait etika penggelapan pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan berkaitan dengan keterbatasan penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan:

A. Bagi KPP Pratama Semarang Barat

Terdapat berbagai faktor yang tentunya punya pengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Pemerintah dan petugas pajak diharapkan untuk terus mengembangkan regulasi yang berkeadilan, sistem

perpajakan yang berkualitas dan tidak melakukan pembedaan antara satu dengan lainnya, serta mendemonstrasikan kalau penerimaan pajak dimanfaatkan sebagaimana mestinya guna kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut berdampak pada timbulnya kesadaran secara sukarela pada masyarakat khususnya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan.

B. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan senantiasa mengutamakan etika dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman yang memadai terhadap etika perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan serta menghindarkan diri dari perilaku tidak jujur atau tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan wilayah responden, tidak hanya terbatas pada KPP Pratama Semarang Barat, agar hasil penelitian lebih bersifat umum dan representatif untuk menggambarkan kondisi nasional.
2. Peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penambahan variabel-variabel relevan lainnya, seperti sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan teknologi informasi, yang mungkin turut mempengaruhi persepsi wajib pajak.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meyakinkan wajib pajak bahwa informasi dan identitas mereka yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara eksklusif untuk keperluan penelitian ilmiah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan responden dan memperoleh hasil yang lebih akurat.
4. Selain itu, disarankan agar penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan pajak, yaitu Maret hingga April, karena pada periode tersebut mayoritas wajib pajak sedang aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga memungkinkan untuk memperoleh respon yang lebih relevan dan partisipasi yang lebih tinggi.